



DESA LEBAKHERANG
KECAMATAN CIWARU KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA LEBAKHERANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
LAMBANG DAN PENETAPAN HARI JADI DESA LEBAKHERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEBAKHERANG,

- Menimbang : a. Bahwa lambang Desa merupakan panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyasyarkat Desa yang mencerminkan keikhasan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Bahwa lambang Desa belum diatur di dalam bentuk Peraturan Desa;
- c. Bahwa Penetapan Hari Jadi Desa Lebakherang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Lebakherang dan Masyarakat Desa Lebakherang untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, gotong royong, saling tolong menolong, memupuk jati diri masyarakat, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap desa kelahiran, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bahwa dalam perjalanan sejarah, Desa Lebakherang belum memiliki Hari Jadi untuk diperingati setiap tahunnya;
- e. Bahwa dalam penelusuran sejarah Desa Lebakherang telah dilakukan musyawarah desa dengan para sesepuh Desa Lebakherang, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Budayawan tentang asal mula Desa Lebakherang;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu membentuk peraturan Desa tentang lambang dan penetapan hari jadi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAKHERANG
KECAMATAN CIWARU
KABUPATEN KUNINGAN**

dan

**KEPALA DESA LEBAKHERANG KECAMATAN CIWARU
KABUPATEN KUNINGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAMBANG DAN PENETAPAN HARI JADI DESA LEBAKHERANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Lebakherang.
5. Lambang Desa adalah panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang adalah peringatan tanggal bersejarah bagi Desa Lebakherang.

BAB II

KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

1. Daun lambang berbentuk perisai segi lima, melambangkan dasar dan filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, dimana Desa Lebakherang merupakan bagiannya;
2. Motto : “Gugur Gunung Ngawangun Lembur” artinya bersama-sama atau bergotong-royong membangun Desa;
3. Di dalam perisai segi lima terdapat lukisan – lukisan yang merupakan unsur – unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Nama Desa Lebakherang yang berarti warga desa yang suka menjunjung Nilai-nilai Kesucian, kebersihan serta kemuliaan terhadap Tuhan YME;
 - b. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu juga kata KUJANG mempunyai makna dalam bahasa Sunda yaitu KUKUH KANA JANGJI yang mempunyai arti janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan janji terhadap sesama manusia.
 - c. Rantai melambangkan /bermakna hubungan antar manusia yang saling membantu dan saling membutuhkan atau dapat diartikan sebagai lambang gotong royong masyarakat Desa Lebakherang yang dalam bahasa sunda sama artinya dengan sabilulungan.
 - d. Bambu merupakan vegetasi unggulan yang tumbuh subur dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Lebakherang, sehingga secara tidak langsung bambu dapat dianggap sebagai representasi masyarakat Desa Lebakherang, dan bambu yang berjumlah 9 (Sembilan) buah mempunyai makna yaitu bulan ke Sembilan dalam kalender yang menunjukkan bahwa hari jadi Desa Lebakherang jatuh pada bulan ke Sembilan yaitu bulan September;
 - e. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran, Jumlah butir padi Delapan Belas dan Jumlah Buah Kapas dua Puluh Lima Melambangkan Tahun Berdirinya Desa Lebakherang yakni 1825 melambangkan Tahun Terbentuknya Desa Lebakherang,;
 - f. Pancuran emas melambangkan icon penting desa yang berasal dari kisah atau cerita awal mula terbentuknya nama Desa Lebakherang
 - g. Tiga Sungai melambangkan icon Desa Lebakherang dan melambangkan kesuburan dan sungai-ungai yang ada di Desa Lebakherang yaitu sungai cigirang, sungai Balukbuk, dan sungai Cirangkong.
 - h. Tiga Gunung melambangkan Icon terpenting Desa Lebakherang dan melambangkan Paku Bumi yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Lebakherang serta disekitarnya. TIGA GUNUNG Menunjukkan ada tiga gunung yang mengapit, memberikan penghidupaan kepada masyarakat Desa Lebakherang, dengan tanahnya yang subur, udaranya sejuk dan nyaman, dan sangat baik untuk bercocok tanam. Gunung tersebut adalah :
 1. Gunung Rabuk (tertinggi) sebelah Utara
 2. Gunung Tukung sebelah Barat

3. Gunung Karikil sebelah Selatan

Pasal 3

Ketentuan warna Lambang Desa adalah :

- a. Dasar lambang Putih
- b. Garis Segilima berwarna hitam dan kuning tua
- c. Nama Desa Lebakherang berwarna putih
- d. Siluet pancuran emas berwarna kuning emas
- e. Siluet Kujang berwarna kuning emas dan coklat
- f. Puncak Gunung berwarna biru tua
- g. Bambu berwarna kuning dengan ruas hitam
- h. Padi berwarna kuning emas, kapas berwarna putih
- i. Motto Gugur Gunung Ngawangun Lembur
- j. dasar tulisan berwarna putih

Pasal 4

Arti warna Lambang Desa adalah :

1. Warna dasar putih mengandung arti bersih, suci tulus;
2. Warna Biru Memberikan kesan Komunikasi, Peruntungan yang baik, kebijakan, perlindungan, inspirasi spiritual, tenang, kelembutan, dinamis, air, laut, kreativitas, cinta, kedamaian, kepercayaan, loyalitas, kepandaian, panutan, kekuatan dari adlam, kesedihan, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, idealisme, persahabatan dan harmoni, kasih sayang;
3. Warna Hijau Menunjukkan warna bumi, penyembuhan fisik, kelimpahan, tanaman dan pohon, kesuburan, pertumbuhan, muda, pembaharuan, keseimbangan;
4. Warna kuning tua mengandung arti kejayaan/kebesaran;
5. Warna kuning emas mengandung arti keemasan;
6. Warna hitam mengandung arti ketegasan, kuat dan teguh;
7. Warna merah mengandung arti berani/keberanian

Pasal 5

1. Perbandingan ukuran Lambang Desa antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya;
2. Lambang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENGUNAAN LAMBANG DESA

Pasal 6

1. Lambang Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini digunakan di :
 - a. gedung-gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Desa Lebakherang;
 - b. ruang kerja Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para ruang pelayanan di lingkungan pemerintahan desa Lebakherang;
 - c. ruang Ketua, Wakil Ketua BPD dan ruang alat kelengkapan BPD Lebakherang;
 - d. ruang-ruang Pertemuan Desa Lebakherang
 - e. bendera, pataka, panji-panji, stempel, Gapura, kop surat dan papan nama Instansi Pemerintahan Desa Lebakherang.
2. Bilamana di tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan atau Lambang daerah, maka besarnya Lambang Desa tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan atau lambang desa.

Pasal 7

1. Lambang Desa dalam bentuk Pataka mempergunakan dasar “oranye”;
2. Lambang Desa dalam bentuk Pataka dapat digunakan dalam upacara upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Lebakherang;
3. Hari Jadi Desa Lebakherang ditetapkan pada tanggal 22 September 1825;

Pasal 8

Diluar penggunaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1), penggunaan Lambang Desa tidak diperkenankan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.

BAB IV ASAS DAN TUJUAN

Pasal 9

- (1) Penetapan Hari Jadi Desa Lebakherang dilandasi asas:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III PENETAPAN HARI JADI DESA LEBAKHERANG

Pasal 10

Jadi Desa Lebakherang ditetapkan pada tanggal 22 September 1825.

BAB IV PERINGATAN HARI JADI DESA LEBAKHERANG

Pasal 11

- 1) Hari Jadi Desa Lebakherang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperingati oleh Pemerintah Desa Lebakherang dan Masyarakat Desa Lebakherang setiap tahunnya pada tanggal 22 September 1825.
- 2) Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang, dibuat kepanitiaan tingkat desa yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 3) Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang dibentuk setiap tahun dan atau dua tahun dan dilegalkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa Lebakherang;
- 5) Biaya Peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebakherang setiap tahun dan atau dua tahun Anggaran.

Pasal 12

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang, Kepala Desa Lebakherang menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dalam Visi dan Misi Pemerintah Desa Lebakherang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tema peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- 1) Masyarakat Desa Lebakherang dapat menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Desa Lebakherang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- 2) Dalam rangka peringatan Hari Jadi Desa Lebakherang dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Lebakherang yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Desa Lebakherang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lebakherang.

Ditetapkan di Desa LEBAKHERANG
pada tanggal 01 April 2021



BERITA DESA LEBAKHERANG TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LEBAKHERANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAMBANG DAN HARI JADI DESA LEBAKHERANG

LAMBANG DESA LEBAKHERANG

